



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

LAPORAN KINERJA

KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN



SURA
SULU



TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2022. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian dari pelaksanaan manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Penyusunan LAKIP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP ini dibuat sebagai upaya evaluasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja KPU Kabupaten Klaten dan juga memberikan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi misi KPU Kabupaten Klaten sebagai bentuk komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Klaten dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki, sehingga kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Klaten dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Klaten ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan capaian kinerja. Permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Klaten dapat di ketahui oleh semua pihak, untuk pedoman kami dalam perbaikan kinerja pada masa mendatang.



KARTIKA SARI HANDAYANI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. LATAR BELAKANG 1

 B. MAKSUD DAN TUJUAN 2

 C. GAMBARAN UMUM..... 3

 D. INFORMASI UMUM KPU KABUPATEN KLATEN 5

 1. DASAR HUKUM..... 8

 2. PERMASALAHAN DI KPU KABUPATEN KLATEN
 TAHUN 2022..... 8

 3. SARANA DAN PRASARANA 9

 4. FAKTOR PERENCANAAN..... 9

 5. SISTEMATIKA PELAPORAN.....10

BAB II PERENCANAAN KINERJA12

 A. PERNYATAAN VISI DAN MISI KPU KABUPATEN KLATEN.....12

 B. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.....13

 C. PERENCANAAN STRATEGIS13

 D. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 202214

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....23

 A. PENCAPAIAN KINERJA23

 1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022.....25

 2. ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN27

 B. INDIKATOR KINERJA27

 C. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN.....27

BAB IV PENUTUP31

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LK) Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Republik Indonesia dan stakeholder yang meliputi semua kegiatan penyelenggaraan pemilu/pemilihan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2022, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Klaten Tahun 2022 disusun berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Klaten Nomor SP DIPA-076.01.2.657480/2022 tanggal 17 November 2021 dengan pagu sebesar 4.423.201.000 (Empat Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Satu Ribu Rupiah) yang bersumber Rupiah Murni. Anggaran terdiri dari 2 (dua) program, 8 (tujuh) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Klasifikasi Rincian Output (KRO) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi terdiri dari 5 (lima) kegiatan, 20 (sembilan) KRO dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.613.687.000,-; dan
- 2) Program Dukungan Manajemen terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, 4 (empat) KRO dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.809.514.000,-.

Dalam pelaksanaan program kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Klaten mencatat realisasi sebesar Rp4,209,291,821,- (*empat milyar dua ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah*) atau 95,15% dari pagu anggaran.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Klaten menetapkan sasaran srategis, indikator kinerja dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Adapun realisasi dan target capaian yang diperoleh selama Tahun 2022 sebesar 100 % berkategori baik. Adapun table capaian kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Sasaran Kegiatan 1 : Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu			
Perencanaan dan penganggaran pemilu	100%	100%	100%

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Pembentukan/ seleksi badan penyelenggara adhock pemilu	100%	100%	100%
Fasilitasi seleksi calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota	100%	0%	0%
Penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan	100%	100%	100%
Pemutakhiran data pemilih	100%	100%	100%
Sosialisasi/ penyuluhan/ bimbingan teknis tahapan	100%	100%	100%
Penyusunan peraturan KPU	100%	100%	100%
Logistik pemilu	100%	100%	100%
Sarana IT pemilu	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan 2 : Pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu			
Pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu	100%	100%	100%
Penyelesaian sengketa penetapan partai politik peserta pemilu	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan 3 : Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih			
Prosentase terasilitasinya Persiapan Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih	100%	100%	100%
Terlaksanakannya Pemutakhiran data pemilih	100%	100%	100%
Terlaksanakannya Penetapan data pemilih	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan 4 : Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan			
Prosentase terasilitasinya kesiapan penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan	100%	100%	100%
Pelaksanaan proses penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan	100%	100%	100%
Evaluasi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan 5 : Pencalonan presiden dan wakil presiden serta pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota			
Prosentase terfasilitasinya kesiapan kegiatan pencalonan	100%	100%	100%

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Terfasilitasinya pelaksanaan proses pencalonan	100%	100%	100%
Terfasilitasinya Evaluasi pencalonan	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan 6 : Pengelolaan keuangan dan barang milik negara			
Prosentase fasilitas layanan perkantoran	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan 7 : Operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana			
Prosentase dukungan fasilitasi kegiatan KPU	100%	100%	100%
Tersedianya layanan perkantoran	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan 8 : Data dan informasi			
Tersedianya layanan data dan informasi	100%	100%	100%

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilu/Pemilihan merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. KPU Kabupaten/Kota sebagai instansi yang secara hierarkis berada di bawah KPU Provinsi dan KPU Republik Indonesia mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pelaksanaannya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang serta perubahannya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban tersebut, KPU telah menyusun rencana strategi tahun 2020-2024 yang diantaranya memuat program dan kegiatan serta anggaran untuk 5 (lima) tahun. KPU juga telah membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (Tapkin) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang menjadi acuan kerja pada setiap tahunnya. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

KPU Kabupaten Klaten mendapatkan anggaran setiap tahun dari KPU Republik Indonesia yang bersifat topdown yang selanjutnya dikelola oleh Sekretariat KPU Kabupaten Klaten. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, dan akuntabel, Sekretariat KPU Kabupaten Klaten berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Berdasarkan Peraturan tersebut, dalam rangka pencapaian kinerja yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj). Sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Klaten atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Klaten selama tahun anggaran 2022. Capaian kinerja tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Klaten selama 1 Tahun .

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Klaten adalah sebagai wujud pertanggungjawaban anggaran Tahun 2020 KPU Kabupaten Klaten sebagai upaya menjalankan tugas, pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagai penyelenggara Pemilu.
2. Tujuan :
 - a) Memberikan informasi mengenai capaian kinerja KPU Kabupaten Klaten;
 - b) Bahan evaluasi kinerja KPU Kabupaten Klaten untuk perbaikan di tahun-tahun berikutnya;
 - c) Sebagai alat ukur dan evaluasi periodik kinerja KPU Kabupaten Klaten;
 - d) Untuk mengetahui keberhasilan dan hambatan selama pelaksanaan tugas;
 - e) Pertanggung-jawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Klaten;
 - f) Sebagai masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Kabupaten Klaten pada tahun mendatang;
 - g) Menjadikan KPU Kabupaten Klaten sebagai lembaga yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel;
 - h) Menjadikan KPU Kabupaten Klaten sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

C. GAMBARAN UMUM

Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilu/Pemilihan, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

KPU merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Kabupaten/Kota. Disamping menyelenggarakan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota juga menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Walikota.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh sekretariat. Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota meliputi:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu.
2. Memberikan dukungan teknis administratif.
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu.
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu.
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.
7. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan norma, standard, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Kewajiban sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.
2. Memelihara arsip dan dokumen pemilu.
3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota terdiri atas:

- 1) Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.
- 2) Subbagian Hukum;
Mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.
- 3) Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partispasi Masyarakat;
Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/ Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/ Kota pasca Pemilu penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.
- 4) Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

D. INFORMASI UMUM ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN

KPU Kabupaten Klaten adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri yang berada di tingkat Kabupaten. Secara hirarkis KPU Kabupaten Klaten merupakan bagian KPU dan KPU Provinsi serta bertanggungjawab kepada Ketua KPU. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya, KPU Kabupaten Klaten dibantu oleh Sekretariat yang secara hierarkis berada di bawah Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah dan Sekretariat Jenderal KPU RI.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten Klaten, dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten Klaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1087/SDM.05.5/04/2022 tanggal 20 September 2022 dijabat oleh Sigit Purwadi, S.H.. Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, Sekretaris KPU Kabupaten Klaten dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian. Pada setiap sub bagian terdapat staf pegawai pelaksana, pegawai kontrak dan tenaga pendukung.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten Klaten, sampai dengan bulan Desember 2022 didukung oleh 22 Pegawai, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil : 16 orang
2. Satpam : 3 orang
3. Pramubakti : 2 orang
4. Tenaga Pendukung : 1 orang





1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja;
- 5) Keputusan Kepala Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 8) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

2. Permasalahan Di KPU Kabupaten Klaten Tahun 2022

- 1) Adanya beberapa kegiatan yang petunjuk teknisnya terlambat sehingga ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tetap menunggu terbitnya juknis.
- 2) Kekurangan anggaran belanja pegawai sehingga terdapat komponen belanja pegawai yang tidak terbayarkan pada tahun 2022.

3. Sarana Dan Prasarana

Inventarisasi sarana dan prasarana KPU Kabupaten Klaten Tahun 2022 terdiri dari aset barang bergerak dan aset barang tidak bergerak meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah merupakan bagian dari aset pemerintah pusat. Selengkapnya inventarisasi aset sebagai sarana dan prasarana yang digunakan KPU Kabupaten Klaten pada tahun 2022 dan dapat dilihat pada lampiran Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) KPU Kabupaten Klaten Tahun 2022.

4. Faktor Perencanaan

1) Program dan Kegiatan Bersifat *Top Down*.

Untuk Komisi Pemilihan Umum bersifat hirarkis, program kegiatan dan kebutuhan anggaran KPU Kabupaten Klaten mengacu pada Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024, apabila ada kebutuhan kegiatan yang belum tertampung dalam DIPA KPU Kabupaten Klaten dapat mengusulkan kepada KPU dan KPU Provinsi dilakukan revisi di Kanwil Semarang dan ke Eselon I.

2) DIPA 076 KPU Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 DIPA KPU Kabupaten Klaten Nomor DIPA KPU Kabupaten Klaten Nomor SP DIPA-076.01.2.657480/2022 tanggal 17 November 2021 dengan pagu sebesar 4.423.201.000 (Empat Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Satu Ribu Rupiah) yang bersumber Rupiah Murni. Anggaran terdiri dari 2 (dua) program, 8 (tujuh) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Klasifikasi Rincian Output (KRO) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi terdiri dari 5 (lima) kegiatan, 20 (sembilan) KRO dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.613.687.000,-; dan
- 2) Program Dukungan Manajemen terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, 4 (empat) KRO dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.809.514.000,-.

Dalam pelaksanaan program kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Klaten mencatat realisasi sebesar Rp4,209,291,821,- (*empat milyar dua ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah*) atau 95,15% dari pagu anggaran.

5. Sistematika Pelaporan

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum maka Laporan Kinerja KPU Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan laporan kinerja.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan sistematika laporan.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ ikhtisar Rencana Strategis dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan mengenai capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENCAPAIAN KINERJA

Sistem akuntabilitas publik yang baik, selain akan meningkatkan kepercayaan masyarakat juga akan mendorong suatu Lembaga/ instansi untuk tetap bekerja secara efisien, serta membuat adanya proses perbaikan kinerja melalui evaluasi dari pencapaian indikator kinerja.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 bahwa setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja setiap tahunnya. Sistem akuntabilitas publik yang baik, selain akan meningkatkan kepercayaan masyarakat juga akan mendorong suatu lembaga/ instansi untuk tetap bekerja secara efisien dan efektif, serta membuat adanya proses perbaikan kinerja melalui evaluasi dari pencapaian indikator kinerja. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2022.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten berusaha menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya dengan menyajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan pengukuran kinerja organisasi.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Klaten disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program. Kebijakan. Sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi seperti tertuang dalam Perencanaan Strategis. Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Klaten menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Klaten Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja, sasaran dengan realisasinya dan menentukan skala kategori penilaian. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja

Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (*input*), Keluaran (*output*) dan Hasil (*outcome*) masing-masing sebagai berikut :

1. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
2. Keluaran (*output*) adalah sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan/ atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
3. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa/ hasil pekerjaan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Indikator Kinerja Utama dari seluruh kebijakan/program/kegiatan yang menjadi indikasi ukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 diidentifikasi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi;
 - a. Fasilitasi Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
 - b. Layanan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu;
 - c. Layanan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;
 - d. Layanan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan;
 - e. Layanan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
2. Program Dukungan Manajemen
 - a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU;
 - 1) Layanan perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
 - 2) Layanan perkantoran berupa pembayaran uang kehormatan;
 - b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana;
 - 1) Layanan Prasarana Internal.
 - 2) Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persediaan.

- 3) Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- 4) Layanan Perkantoran.
- c. Data dan Informasi.
 - 1) Layanan Data dan Informasi.

1. Analisis Capaian Keuangan

Aspek keuangan sebagaimana dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2022 merupakan unsur penunjang pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Klaten Tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp4.423.201.000,- (empat milyar enam lima juta empat puluh delapan ribu rupiah) Realisasi Capaian keuangan sebagai berikut:

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
JUMLAH SELURUHNYA		4.423.201.000	4,209,291,821	95.16 %
CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.613.687.000	1,467,560,539	90.94 %
CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	704.056.000	645,813,502	91.73 %
CQ.6710	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	585.145.000	526,291,261	89.94 %
CQ.6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	57.808.000	54,251,276	93.85 %
CQ.6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	202.380.000	182,210,500	90.03 %
CQ.6890	Pencalonan Presiden dan Wapres sertaPencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD	64.298.000	58,994,000	91.75 %

WA	Program Dukungan Manajemen	2.809.514.000	2,741,731,282	97.59 %
WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.457.550.000	2,398,936,715	97,61 %
WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	344.744.000	336,192,067	97.52 %
WA.6634	Data dan Informasi	7.220.000	6,602,500	91.45 %

B. INDIKATOR KINERJA

Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Adapun Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709) :
 - a) Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (6709.QGE.001)
 - b) Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu (6709.QGE.002)
 - c) Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Kab/Kota (6709.QGE.003)
 - d) Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan (6709.QGE.004)
 - e) Pemutakhiran Data Pemilih (6709.QGE.005)
 - f) Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan (6709.QGE.006)
 - g) Penyusunan Peraturan Pemilu (6709.QGE.007)
 - h) Logistik Pemilu (6709.QGE.008)
 - i) Data dan Informasi (6709.QGE.009)
- 2) Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu (6710) :
 - a) Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (6710.QGE.001)
 - b) Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu (6710.QGE.002)
- 3) Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (6887) :
 - a) Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih (6887.QGE.001)
 - b) Pemutakhiran Data Pemilih (6887.QGE.002)
 - c) Penetapan Data Pemilih (6887.QGE.003)
- 4) Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (6889) :

- a) Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (6889 QGE.001)
- b) Pelaksanaan Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (6889. QGE.002)
- c) Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (6889. QGE.003)
- 5) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (6890)
 - a) Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan (3357.EAJ.003)
 - b) Pelaksanaan Proses Pencalonan (3357.EAL.004)
 - c) Evaluasi Pencalonan (3357.FAD.001)
- 6) Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355) :
 - a) Layanan Perkantoran (3355.EBA.994)
- 7) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360) :
 - a) Dukungan Fasilitasi Kegiatan KPU (3360.EBA.962)
 - b) Layanan Perkantoran (3360.EBA. 994).
- 8) Data dan Informasi (6634) :
 - a) Layanan Data dan Informasi (6634.EBA.963)

C. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah berupaya melaksanakan amanat yang diemban sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, dengan mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan berbasis kinerja.

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, telah dilakukan kegiatan:

- Rapat kerja penyusunan rencana anggaran pemilu tahun 2022;
- Pembentukan Badan Adhoc tingkat kecamatan;
- Mengikuti Pelatihan Tata Kelola Pemilu oleh seluruh Pegawai ASN di Hotel Sunan Surakarta yang diselenggarakan oleh KPU RI;
- Mengirimkan personil Satpam dalam Diklat Pengamanan Dalam di LIDO bandung yang diselenggarakan oleh KPU RI;
- Mengikuti Rapat Koordinasi/Konsolidasi terkait Data Pemilih yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah maupun KPU RI;
- Sosialisasi terkait Tahapan Pemilu 2024 dengan 5 Lima Organisasi Masyarakat
- Pelatihan Managemen Resiko dan Penyelesaian Sengketa;
- Pelatihan Kearsipan;

- Pengadaan Peralatan dan Mesin dukungan IT Pemilu berupa Laptop dan Printer.

Sasaran 2	Pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu		
Indikator	Target	Realisasi	%
Pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu	100%	100%	100%
Penyelesaian sengketa penetapan partai politik peserta pemilu	100%	100%	100%

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, telah dilakukan kegiatan:

- Penyampaian Kebijakan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik;
- Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Hasil Verifikasi;
- Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik;
- Rapat Koordinasi Verifikasi Partai Politik;
- Rapat Evaluasi Verifikasi Partai Politik;
- Mengikuti Rapat Koordinasi terkait sengketa hukum yang diselenggarakan oleh KPU RI;
- Mengikuti Rapat Konsolidasi Nasional terkait Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU RI;

Sasaran 3	Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih		
Indikator	Target	Realisasi	%
Persiapan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih	100%	100%	100%
Pemutakhiran data pemilih	100%	100%	100%
Penetapan data pemilih	100%	0%	0%

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, telah dilakukan kegiatan:

- Mengikuti bimtek Tata cara penyusunan daftar pemilih di Padang yang diselenggarakan oleh KPU RI;
- Mengikuti rapat koordinasi terkait pemetaan TPS di Lokasi Khusus yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah;
- Mengikuti Bimbingan Teknis Aplikasi SIDALIH.

Sasaran 4	Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan		
Indikator	Target	Realisasi	%
Fasilitasi kesiapan penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan	100%	100%	100%
Pelaksanaan proses penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan	100%	100%	100%
Evaluasi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan	100%	100%	100%

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, telah dilakukan kegiatan:

- Uji Publik rancangan penataan daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Klaten;
- Uji Publik dilaksanakan sebanyak dua kali di Hotel Grand Cokro Klaten

Sasaran 5	Pencalonan presiden dan wakil presiden serta pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota		
Indikator	Target	Realisasi	%
Fasilitasi kesiapan kegiatan pencalonan	100%	100%	100%
Pelaksanaan proses pencalonan	100%	100%	100%
Evaluasi pencalonan	100%	100%	100%

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, telah dilakukan kegiatan:

- Penyampaian kebijakan pencalonan anggota DPD Provinsi Jawa Tengah;
- Rapat koordinasi persiapan verifikasi administrasi dan sosialisasi Keputusan KPU Nomor 259 Tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan Pelaksanaan Pendaftaran verifikasi dan penetapan Parpol Peserta Pemilu Tahun 2024.

Sasaran 6	Pengelolaan keuangan dan barang milik negara		
Indikator	Target	Realisasi	%
Layanan Perkantoran	100%	100%	100%

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, telah dilakukan kegiatan:

- Pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi ASN serta Uang kehormatan bagi Anggota KPU Kabupaten Klaten.

Sasaran 7	Operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana		
Indikator	Target	Realisasi	%
Dukungan fasilitasi kegiatan KPU	100%	100%	100%
Layanan perkantoran	100%	100%	100%

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, telah dilakukan kegiatan:

- Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persediaan;
- Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor;

Sasaran 8	Layanan Data dan informasi.		
Indikator	Target	Realisasi	%
Data dan Informasi	100%	100%	100%

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, telah dilakukan kegiatan:

- Penyediaan Data Pemilih berkelanjutan Tahun 2022;
- Mengikuti Rapat Forum Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan stakeholder terkait;
- Mengikuti Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan semester I tahun 2022;
- Mengadakan Rakor Pemutakhiran Data pemilih Berkelanjutan

BAB IV

PENUTUP

Secara umum kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 Kabupaten Klaten Nomor SP DIPA-076.01.2.657480/2022 tanggal 17 November 2021 dengan pagu sebesar 4.423.201.000 (Empat Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Satu Ribu Rupiah) yang bersumber Rupiah Murni, yang secara umum semua kegiatan telah dilaksanakan.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Klaten Tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban kinerja KPU Kabupaten Klaten sebagai penggunaan anggaran yang berisi capaian indikator kinerja kegiatan dan sasaran strategis. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan secara bertahap dan berkesinambungan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu dengan menyajikan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan dan publik sekaligus sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan pada periode yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten pada tahun 2022 sebesar 100% dapat dikategorikan sangat baik. Dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dimana masing-masing output mempunyai indikator kinerja kegiatan.

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang ditargetkan adalah berkat kerja keras semua pihak baik secara internal maupun eksternal, meskipun demikian masih terdapat hal-hal yang belum tercapai secara maksimal, sehingga ini menjadi bahan evaluasi pada tahun yang akan datang agar lebih baik dalam meningkatkan kinerja dan produktifitasnya. Namun kami menyadari bahwa laporan capaian kinerja ini masih belum memnuhi harapan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk masa datang.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan kedepan dalam rangka meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI secara berjenjang terkait kegiatan yang telah direncanakan, agar dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
2. Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* agar kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai waktu yang telah ditentukan;

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi Pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yang terkait. Dalam hal ini dapat berupa pendidikan/ pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/ pelatihan formal maupun non formal;
4. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu. Secara umum seluruh sasaran KPU Kabupaten Klaten pada Tahun 2022 telah tercapai berhasil dengan baik. Dalam hal pemanfaatan anggaran, telah terealisasi secara baik dan sesuai dengan penggunaan, peruntukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kinerja KPU dalam segala bidang, baik bidang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan.
6. Mewujudkan KPU Kabupaten Klaten sebagai Lembaga publik.
7. Meningkatkan layanan data dan informasi baik secara manual maupun digital.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja berikutnya.

Klaten, 10 Januari 2023



KARTIKA SARI HANDAYANI